



**P U T U S A N**  
**Nomor : 392/Pid.B/2008/PN.Dpk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa :

Nama : RONNY YANSYAH bin YASRIL alias ATIK ;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;  
Tanggal lahir : 01 Nopember 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KP. Bojong Sempu RT.07/RW.05 Kecamatan kemang Kabupaten Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : STM ( tidak tamat ) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak 15 Februari 2008, sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;  
Telah mendengar pembacaan tuntutan hukuman dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Yansyah bin Nasril alias Atik, bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak dan melawan Hukum mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja* “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp. 3.000.000.- ( tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan pengganti denda ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat netto 31,5300 Gram dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.-



Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan kesatu ;

Bahwa ia terdakwa Ronny Yansyah bin Yasril alias Atik, pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2008, sekira Jam. 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya dibulan Februari 2008 di pertigaan Jalan raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Depok, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili menurut pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal terakhir, atau berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya tindak pidana itu dilakukan, *secara tanpa hak dan melawan Hukum mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa seperti waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas, ia mendapatkan ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 31,5300 Gram didalam bungkus plastik warna hitam, dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- dari seseorang yang bernama Subur ( Dpo ) ;

Bahwa sebelumnya pada awal bulan Januari 2008, terdakwa pernah membeli daun ganja kering kepada subur seharga Rp. 200.000.-

Bahwa selanjutnya ganja dengan berat 31,5300 Gram yang dibungkus kertas warna coklat tersebut terdakwa simpan dirumahnya yaitu di Kp. Bojong Sempu RT.07/05 kecamatan kemang kabupaten Bogor ;

Bahwa pada hari kamis, Tanggal 14 Februari 2008, sekira Jam.14.30 WIB, bertempat di pertigaan Jalan Raya Bojong Gede Kabupaten Bogor, beberapa petugas mendatangi terdakwa serta menggeledah rumah terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam kepemilikan ganja tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik. Nomor 878/II/2008/LAB. Narkotik /Pus.T&R, tanggal 18 Februari 2008, yang kesimpulannya, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat 31,5300, adalah benar mengandung THC ( Tetra Hidro Cannabinol),



sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 ayat 1 Huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Atau Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Ronny Yansyah bin Yasril alias Atik, pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2008, sekira Jam. 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya dibulan Februari 2008 di pertigaan Jalan raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Depok, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili menurut pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal terakhir, atau berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya tindak pidana itu dilakukan, *secara tanpa hak dan melawan Hukum mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa seperti waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas, ia mendapatkan ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 31,5300 Gram didalam bungkus plastik warna hitam, dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- dari seseorang yang bernama Subur ( Dpo ) ;

Bahwa sebelumnya pada awal bulan Januari 2008, terdakwa pernah membeli daun ganja kering kepada subur seharga Rp. 200.000.-

Bahwa selanjutnya ganja dengan berat 31,5300 Gram yang dibungkus kertas warna coklat tersebut terdakwa simpan dirumahnya yaitu di Kp. Bojong Sempu RT.07/05 kecamatan kemang kabupaten Bogor ;

Bahwa pada hari kamis, Tanggal 14 Februari 2008, sekira Jam.14.30 WIB, bertempat di pertigaan Jalan Raya Bojong Gede Kabupaten Bogor, beberapa petugas mendatangi terdakwa serta menggeledah rumah terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam kepemilikan ganja tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik. Nomor 878/II/2008/LAB. Narkotik /Pus.T&R, tanggal 18 Februari 2008, yang kesimpulannya, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat 31,5300, adalah benar mengandung THC ( Tetra Hidro Cannabinol),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 85 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Agus Suryantoro
2. Hendro Wibisono, yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selengkapya termuat didalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan Dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 78 ayat 1 Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 atau kedua melanggar Pasal 85 Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait erat dengan fakta hukum di persidangan yaitu pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur barang siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Supriyanto alias Dolf alias Teddy adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pula, terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur " *Barang Siapa* " telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. secara tanpa hak dan melawan hukum, mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I ;

Bahwa terdakwa Ronny Yansyah bin Yasril alias Atik, pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2008, sekira Jam. 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya dibulan Februari 2008 di pertigaan Jalan raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, mendapatkan ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 31,5300 Gram didalam bungkus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam, dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- dari seseorang yang bernama Subur ( Dpo ) maka dengan demikian unsur *secara tanpa hak dan melawan hukum, mempunyai dalam persediaan atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I* telah terbukti secara sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur yang didakwakan penuntut umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis berkeyakinan, Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta-fakta yang dapat menghapuskan hukuman, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut, karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan :

perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar Putusan nanti telah sesuai dengan tujuan Pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai balas dendam, namun sebagai upaya pendidikan agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi warga masyarakat yang baik, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah agar orang lain tidak meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Memperhatikan pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Yansyah bin Yasril alias Atik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” ***secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronny Yansyah bin Yasril alias Atik tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- ( tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dengan berat bersih/netto seluruhnya sebanyak 31,5300 Gram ( tiga puluh satu koma lima tiga nol gram ) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Kamis , Tanggal 10 Juli 2008, oleh kami ARUMNINGSIH, SH sebagai Hakim ketua Majelis, LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.,MH dan INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh NIZAR, SH, Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut,serta dihadiri oleh M. NOVEL. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

1. LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.,MH

ARUMNINGSIH, SH



**2. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH**

Panitera pengganti

**NIZAR, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)